

Yunan Dela Siwi Nurjihad. *Penerapan Hukum Pidana Militer Pada Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai Oleh Anggota TNI-AD di Grup 2 Kopassus (Studi Putusan Nomor 50-K/PM.II-10/AD/IX/2021)*. 2022. Pembimbing Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

ABSTRAK

Sejauh ini, tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit militer merupakan suatu tindak pidana yang paling sering terdengar dalam kalangan dan lingkup militer. Terjadinya tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit militer ini memiliki beberapa motif mengapa mereka melakukan tindak pidana tersebut. Dalam penegakan hukum pidana militer pada tindak pidana desersi dalam waktu damai oleh prajurit militer berbeda dengan pidana masyarakat sipil pada umumnya, dikarenakan dirasa kurang berat hukuman pidana umum untuk para prajurit militer. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan penegakan hukum pidana militer pada tindak pidana desersi dalam waktu damai serta menjelaskan dasar pertimbangan hakim saat memutus perkara tindak pidana desersi dalam Putusan Nomor 50-K/PM.II-10/AD/IX/2021. Selain itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang memungkinkan menjadi penyebab prajurit militer melakukan tindak pidana desersi. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian hukum normatif dan spesifikasi penelitian ini bersifat penelitian hukum in-concreto. Data penelitian ini bersumber dari literature hukum. Data analisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian (1) salah satu faktor yang menyebabkan prajurit militer melakukan tindak pidana desersi dalam Putusan Nomor 50-K/PM.II-10/AD/IX/2021 yakni faktor ekonomi dan penugasan serta pembagian jabatan yang dianggap kurang menguntungkan. (2) penegakan hukum pada prajurit militer yang melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai terkhusus anggota TNI-AD di Grup 2 Kopassus dalam Putusan Nomor 50-K/PM.II-10/AD/IX/2021. Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM ketika menjatuhkan hukuman pada prajurit militer yang melakukan tindak pidana desersi.

Kata Kunci : Desersi; Penerapan Hukum Pidana Militer; Peradilan Militer; Prajurit Militer

ABSTRACT

So far, the crime of desertion committed by military soldiers are a crime that most heard in military circles. The occurrence of desertion crimes committed by military soldiers has several motives why they commit these crimes. In the enforcement of military criminal law, the criminal act of desertion in peacetime by military soldiers are different from civil society crimes in general, because it is felt that the general criminal penalties for military soldiers are less severe. The purpose of this study is to explain the enforcement of military criminal law on desertion in peacetime and to explain the basis of judges considerations when deciding cases pf desertion in Decision Number 50-K/PM.II-10/AD/IX/2021. In addition, this research was carried out using normative legal research methods and the specifications of this research were in-concreto legal research. The data of this research are sourced from legal literature. Data analysis using qualitative methods. The results of the study (1) are one of the factors that cause military soldiers to commit the crime of desertion in Decision Number 50-K/PM.II-10/AD/IX/2021, by economic factors and assignments and division of positions that are considered less profitable. (2) law enforcement on military soldiers who commit the crime of desertion in peacetime, especially members of the TNI-AD in Group 2 Kopassus in Decision Number 50-K/PM.II-10?AD/IX/2021. The Panel of Judges considered the single indictment of article 87 paragrapgh (1) number 2 in conjunction with paragraph (2) of the Criminal Procedure Code when imposing a sentence on a military soldiers who committed the crime of desertion.

Key word : Desertion; Military Criminal Law Enforcement; Military Justice; Military Soldiers.